

PERAN SISTEM AKUNTANSI PADA WIZ DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DI KAB.BONE BERDASARKAN PSAK 109

Nur Alfira¹, Mutmainnah², Hartas Hasbi³

firanuralfira8@gmail.com¹, inahmutma85@gmail.com², hartashasbi@gmail.com³

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran sistem akuntansi pada WIZ dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan dan penyaluran dana zakat Kabupaten Bone berdasarkan PSAK NO 109. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. penelitian ini dilakukan pada kariawan dilembaga WIZ Wahdah Inspirasi Zakat di jalan Wahidin Sudirohusodo. Waktu atau periode penelitian dilakukan pada bulan November 2024. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan opservasi. Hasil penelitian ditemukan, peran system akuntansi sangat membantu WIZ kabupaten Bone dalam pengelolaan dana zakat tapi pengelolaan dana zakat di WIZ kabupaten Bone masih kurang efektif karena Pencatatannya belum sesuai dengan PSAK NO.109, dapat dilihat pada pelaporannya dan pencatatan dananya tidak digolongkan dan peran system akuntansi juga sangat membantu WIZ kabupaten Bone dalam penyaluran dana zakat dimana penyaluran dana zakat sudah efektif karena sudah sesuai dengan PSAK NO 109.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi, Efektifitas, Dan PSAK 109.

PENDAHULUAN

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Al- Qur'an dan sunnah serta menjadi salah satu rukun islam yang ketiga. Umumnya zakat juga dapat diartikan sebagai penyaluran dana baik secara langsung ataupun melalui amil atau penglolaan zakat yang berasal dari muzakki (pemberi zakat) kepada mustahik (penerima zakat). Zakat di harapkan dapat menjadi alat untuk megakkan keadilan, merentas kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan umat. (Maulina & Segarawasesa, 2023).

Sebenarnya di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam menghimpun dana zakat karena penduduk di Indonesia mayoritas beragama islam dengan persentasi 87,2% dan 12,6% dari populasi muslim diseluruh dunia. Potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 triliun yang meliputi zakat pertanian (19,79 triliun), zakat perternakan (9,52 triliun), zakat perusahaan (144,5 triliun), zakat uang (58,76 triliun), serta zakat pehasilan dan jasa (139,7 triliun) (Ramadhan & Syamsuddin, 2021). Dari Jumlah keterangan zakat tersebut sudah bisa untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Potensi ini juga menyatakan bahwa zakat dapat berperan besar jika penyalurannya dilakukan dengan tepat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Zakat dapat disalurkan dengan tujuan konsumtif dan produktif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam program pendayagunaan zakat produktif, secara jangka panjang adalah dengan melakukan investasi dana zakat. Tujuan utama investasi dana zakat adalah untuk meningkatkan nilai kebermanfaatn dana zakat dan secara jangka panjang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat (Maulina & Segarawasesa, 2023).

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, menganalisis, mengukur, dan pelaporan transaksi keuangan terkait suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai sumber

informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan dalam mengambil keputusan keuangan. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tujuannya supaya organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun negara. Undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum berdirinya organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah di Indonesia (Aji Zen Muslim, 2019).

Perlakuan akuntansi ini mengacu pada PSAK NO .109 ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, dan infak/sedekah. Diperlukan keaktifan lembaga-lembaga Amil untuk pengelolaan dana zakat supaya mewujudkan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta tujuan pelayanan dan ketepatan sasaran zakat, dan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat. (Aji Zen Muslim, 2019).

Penerapan tata kelola suatu lembaga pengelola zakat seperti BAZ dan LAZ yang baik dalam pengelolaan zakat sangat mempengaruhi kepercayaan muzakki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga- lembaga bersangkutan. Salah satu LAZ di Indonesia yaitu WIZ. Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ). WIZ (Wahdah Inspirasi Zakat) kab. Bone adalah lembaga amil zakat infak dan sedekah yang telah menyambung keberkahan antara muzakki (pemberi zakat) dengan mustahik (Penerima zakat). Lembaga WIZ Wahdah Inspirasi zakat mendapat kepercayaan dari berbagai pihak untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan syariat Islam. (Wanda et al., 2022).

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran sistem akuntansi pada WIZ dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan dan penyaluran dana zakat dikab. Bone.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. penelitian ini dilakukan pada kariawan dilembaga WIZ Wahdah Inspirasi Zakat di jalan Wahidin Sudirohusodo. Waktu atau periode penelitian dilakukan pada bulan November 2024. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan opservasi.

Kajian Teori

Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi mengatakan bahwa “sistem akuntansi adalah organisasi, formulir-formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan” (Mulyadi. 2018). Sedangkan menurut Soemarso menjelaskan bahwa “Sistem akuntansi adalah proses mendefinisikan mengatur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaiandan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut” (Hartini et al., 2023).

Efektifitas

Efektif sebenarnya adalah kata serapan yang dikutip dari bahasa Inggris yakni effective yang selanjutnya dikembangkan lagi menjadi efektivitas. Efektivitas artinya suatu tingkat keberhasilan yang ingin dicapai dengan suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuannya. Sedangkan secara umum efektivitas adalah taraf yang menunjukkan tercapainya tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif jika, tujuan usaha tersebut dicapai secara ideal. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah menyelesaikan suatu pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Dapat diartinya pelaksanaannya dinilai baik atau tidak bergantung pada cara tugas tersebut dapat diselesaikan (Maulina &

Segarawasesa, 2023).

Pengelolaan zakat keefektifitasnya bergantung pada profesionalisme amil tersebut. Dalam hal ini pihak amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Penentuan presentase atau jumlah bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan kewajaran, dan etika, yang berlaku dituangkan dalam kebijakan amil. Beban penghimpunan dan penyaluran harus diambil dari porsi amil. Pihak Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat (Rahman, n.d.).

PSAK NO.109

PSAK NO.109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah standar akuntansi yang berlaku di Indonesia untuk mengatur mengenai akuntansi zakat, infak, sedekah, dan pengelolaan dana sosial lainnya oleh organisasi pengelola zakat (OPZ). Diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), PSAK NO.109 bertujuan untuk menyediakan pedoman dalam pencatatan, (NUR, 2020) pelaporan, dan pengungkapan dana-dana tersebut secara transparan dan akuntabel. Adapun pokok-pokok teori PSAK NO.109 (dana zakat) sebagai berikut:(Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.

- a. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee, maka diakui sebagai penambah dana amil.
- b. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 1. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
 2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- c. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar:
 1. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal,
 2. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas, jurnal:
- d. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.
- e. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
- f. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya.
- g. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (asset kelolaan) diakui sebagai:
 1. Penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola

- kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
2. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan asset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika asset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.
 - h. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;
 2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
 3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas.

Pelaporan Keuangan

PSAK 109 mensyaratkan laporan keuangan organisasi pengelola zakat untuk menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus menyajikan informasi tentang jumlah dan jenis dana yang dikelola, penggunaannya, serta sisa dana yang belum digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Di WIZ Berdasarkan PSAK NO.109

Peran penggunaan sistem akuntansi pada lembaga Amil WIZ (Wahda Inspirasi Zakat) kabupaten Bone, walaupun yang mulanya masih menggunakan pencatatan secara manual hingga mengikuti PSAK NO 109. Dimana yang telah diketahui bahwa PSAK No. 109 bertujuan untuk mengatur pengelolaan atau pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah(Susilowati & Khofifa, 2020). Menurut Kak Riki dengan adanya sistem akuntansi ini yang diterapkan di WIZ kab.Bone sangat membantu dan memudahkan terutama dalam pencatatan yang bagus dan bersistem sesuai dengan psak, walaupun awalnya masih menggunakan pencatatannya yang manual(Riki Rinaldi (Pegawai WIZ), 14-11-2014,Jln Wahidin, n.d.).


Dengan penggunaan sistem akuntansi di WIZ (Wahda Inspirasi Zakat) kab. Bone. Menurut Kak Riki penggunaan sistem akuntansi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat di WIZ kab. Bone karena aturannya seperti itu, jadi kita di WIZ kabupaten Bone mematuhi peraturan yang ada atau yang berlaku. Jika tidak, kita di WIZ tidak tahu Pengelolaan dana zakat di lakukan seperti apa dan bagaimana mana caranya, maka hasilnya kita akan melakukan mengelol semau-maunya. Dengan adanya sistem akuntansi kita bisa belajar, apalagi yang kita harus mematuhi peraturan yang ada sebab itu memudahkan kita dalam melakukan Pengelolaan dana zakat dan mengetahui dasarnya Pengelolaan dana zakat ini. Serta sistem akuntansi juga membantu mengurangi kesalahan dalam proses pengelolaan dana zakat(Riki Rinaldi (Pegawai WIZ), 14-11-2014,Jln Wahidin, n.d.).

pengelolaan dana zakat di WIZ kab. Bone dipaparkan oleh kak Riki bahwa WIZ (Wahda Inspirasi Zakat) kab. Bone adalah gerai, jadi data pada lembaga WIZ berhubungan langsung ke pusat, jadi WIZ tidak 100% menerapkan PSAK karena sistem laporannya itu terpusat jadi yang menerapkan 100% itu di WIZ pusat. WIZ kabupaten Bone masukka data mentah ke WIZ pusat dan kemudian WIZ pusat yang mengelola data tersebut sesuai dengan sistem akuntansi , jadi data yang dikumpulkan di WIZ pusat berasal dari WIZ-WIZ di kabupaten/cabang. Pihak Baznas yang mengaudit WIZ pusat jadi pihak baznas tidak usah turun ke cabang di kabupaten Untuk mengaudit. Artinya data yang di kelola

WIZ kabupaten Bone itu terpusat karena WIZ mengikuti peraturannya WIZ pusat dan WIZ pusat mematuhi peraturan psak yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis melampirkan sistem pencatatan saat transaksi dan laporan keuangan yang dikirim ke WIZ pusat (Riki Rinaldi (Pegawai WIZ), 14-11-2014, Jln Wahidin, n.d.).

1. Sistem Pencatatan Saat Transaksi



2. Pelaporan Keuangan Yang Dikirim Ke WIZ Pusat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN REALISASI TAHUN BERJALAN

A. Rencana dan Realisasi Penerimaan Dana ZIS

Perbandingan rencana (target) dan realisasi penerimaan dana WIZ Gerai Daerah Bone bisa dilihat di tabel di bawah ini.

RENCANA & REALISASI PENERIMAAN

Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2023

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1.1	Penerimaan Dana Zakat	1,500,000,000	699,378,445	46.63%
1.1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	975,000,000	639,571,964	65.60%
1.1.2	Penerimaan dana zakat maal badan	45,000,000	0	0.00%
1.1.3	Penerimaan dana zakat fitrah	450,000,000	59,765,000	13.28%
1.1.4	Bagi hasil atas pencampuran dana zakat	30,000,000	41,481	0.14%
1.2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	2,250,000,000	534,478,066	23.75%
1.2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	1,350,000,000	373,788,860	27.69%
1.2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat	900,000,000	160,689,206	17.85%
1.3	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	200,000,000	0	0.00%
1.3.1	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	200,000,000	0	0.00%
1.4	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	1,000,000,000	454,937,398	45.49%
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	1,000,000,000	454,937,398	45.49%
1.5	Penerimaan Dana Non Halal	50,000,000	34,932	0.07%
1.5.1	Penerimaan Dana Non Halal	50,000,000	34,932	0.07%
	TOTAL PENERIMAAN	5,000,000,000	1,688,828,841	33.78%

WIZ Gerai Daerah Bone menargetkan penerimaan total dana ZIS di tahun 2023 sebesar **Rp 5.000.000.000**, dari target tersebut yang dapat terealisasi sebesar **Rp. 1.688.828.841** dengan tingkat pencapaian **33,78%**.

Jumlah penerimaan Zakat yang ditargetkan **Rp.1.500.000.000** tahun 2023 mampu direalisasikan **Rp 699.378.445** dengan tingkat capaian **46,63%**. Sesuai dengan apa yang direncanakan pada tahun sebelumnya yakni meningkatnya kesadaran masyarakat membayar zakat ini menjadi salah satu indikator yang mendorong peningkatan jumlah penghimpunan zakat disamping dorongan dari berkembangnya perwakilan WIZ Gerai Daerah di berbagai wilayah di Indonesia.

Jumlah penerimaan Infak yang ditargetkan **Rp 2.250.000.000** tahun 2023 mampu direalisasikan **Rp. 534.478.066** dengan tingkat capaian **23,75%**. Jumlah Infak tidak terikat yang ditargetkan **Rp 1.350.000.000** mampu direalisasikan sebesar **Rp 373.788.860** dengan capaian **27,69%**. Jumlah realisasi penerimaan infak terikat sebesar **Rp 160.689.206** dari total target **Rp 900.000.000**, atau dengan capaian sebesar **17,85%**.

Adapun penerimaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari yang ditargetkan sebesar **Rp. 200.000.000** belum mampu direalisasikan. WIZ Gerai Daerah Bone berharap seiring dengan dikenalnya WIZ Gerai Daerah Bone sebagai LAZNAS resmi akan meningkatkan kepercayaan perusahaan- perusahaan untuk menyalurkan dana CSR melalui LAZNAS Wahdah Inspirasi.

Pada Penerima Dana Sosial Keagamaan Lainnya dari target rencana **Rp. 1.000.000.000** yang dapat terealisasi sebesar **Rp. 454.937.398** dengan tingkat pencapaian **45,49%** dari target.

Dan pada penerima Dana Non-Halal dari target yang direncanakan **Rp. 50.000.000** yang dapat terealisasi sebesar **Rp. 34.932** dengan tingkat pencapaian **0,07%**.

B. Rencana dan realisasi Dana Zis

Berikut ini akan dijabarkan perbandingan antara rencana dan realisasi penyaluran dana ZIS berdasarkan asnaf dan program. Perbandingan rencana dan realisasi

penyaluran dana WIZ Gerai Daerah Bone berdasarkan asnaf dan program bisa dilihat di tabel di berikut.

RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2023

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1.	Penyaluran Dana Zakat	1,425,000,000	652,071,443	45,76%
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir & Miskin	570,000,000	100,786,000	17,68%
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	71,250,000	0	0,00%
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Riqob	0	0	0,00%
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	71,250,000	1,000,000	1,40%
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	427,500,000	533,939,657	124,90%
1.6	Penyaluran dana zakat untuk Ibu Sabil	142,500,000	1,000,000	0,70%
1.7	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	142,500,000	15,345,786	10,77%
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	2,137,500,000	527,640,123	24,68%
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fakir & Miskin	641,250,000	73,099,396	11,40%
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Muallaf	106,875,000	0	0,00%
2.3	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Riqob	0	0	0,00%
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Gharimin	106,875,000	0	0,00%
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fisabilillah	748,125,000	351,050,223	46,92%
2.6	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ibu Sabil	106,875,000	1,731,000	1,62%
2.7	Penyaluran dana (alokasi) infak untuk Amil	427,500,000	101,759,504	23,80%
3	Penyaluran Dana (Corporate Social Responsibility)	190,000,000	0	0,00%
3.1	Penyaluran dana (CSR)	171,000,000	0	0,00%
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Amil	19,000,000	0	0,00%

4	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)	950,000,000	464,169,248	48.86%
4.1	Penyaluran dana DSKL	902,500,000	463,398,998	51.35%
4.2	Penyaluran dana DSKL untuk Amil	47,500,000	770,250	1.62%
1.5	Penyaluran Dana Non Halal	47,500,000	0	0.00%
1.5.1	Penyaluran dana non halal	47,500,000	0	0.00%
	TOTAL PENYALURAN	4,750,000,000	1,643,880,814	34.61%

RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM

Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2023

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
1	Penyaluran Dana Zakat	1,282,500,000	636,725,657	49.65%
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan	256,500,000	7,685,000	3.00%
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan	102,600,000	0	0.00%
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Kemanusiaan	384,750,000	96,528,000	25.09%
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi	153,900,000	2,408,000	1.56%
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Dakwah-Advokasi	384,750,000	530,104,657	137.78%
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	1,710,000,000	425.880.619	24.91%
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Pendidikan	342,000,000	12,120,500	3.54%
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kesehatan	136,800,000	13,425,000	9.81%
2.3	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kemanusiaan	513,000,000	88,387,896	17.23%

2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ekonomi	205,200,000	1.103.000	0,54%
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Dakwah	513,000,000	310,844,223	60.59%
3	Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility	171,000,000	0	0.00%
3.1	Penyaluran dana CSR untuk Pendidikan	34,200,000	0	0.00%
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Kesehatan	13,680,000	0	0.00%
3.3	Penyaluran dana CSR untuk Kemanusiaan	51,300,000	0	0.00%
3.4	Penyaluran dana CSR untuk Ekonomi	20,520,000	0	0.00%
3.5	Penyaluran dana CSR untuk Dakwah-Advokasi	51,300,000	0	0.00%
4	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)	902,500,000	454,424,398	50.35%
4.1	Penyaluran DSKL untuk Pendidikan	180,500,000	1,292,000	0.72%
4.2	Penyaluran DSKL untuk Kesehatan	72,200,000	0	0.00%
4.3	Penyaluran DSKL untuk Kemanusiaan	270,750,000	350,023,638	129.28%
4.4	Penyaluran DSKL untuk Ekonomi	108,300,000	17,800,000	16.44%
4.5	Penyaluran DSKL untuk Dakwah	270,750,000	85,308,760	31.51%
5	Penyaluran Dana Non Halal	47,500,000	0	0.00%
5.1	Penyaluran Dana Non Halal	47,500,000	0	0.00%
	TOTAL PENYALURAN	4,113,500,000	1,517,030,674	36.88%

Penjelasan :

- Berdasarkan ASNAF

Zakat Infak Sedekah (ZIS Realisasi penyaluran) berdasarkan Asnaf pada tahun 2023 dari perencanaan sebesar Rp. 4.750.000.000 yang dapat terealisasi sebesar sebesar Rp 1.643.880.814 dengan tingkat pencapaian 34,61%.

Adapun rincian programnya sebagai berikut :

Penyaluran Dana Zakat pada tahun 2023 dari rencana target sebesar Rp. 1.425.000.000 yang dapat terealisasi sebesar Rp 652.071.443 dengan tingkat pencapaian 45,76%, dari subprogram-subprogram yang akan dilaksanakan pada penyaluran dana

zakat subprogram yang paling banyak dialokasikan penyalurannya yaitu penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah dengan target rencana Rp. 427.500.000 yang dapat terealisasi sebesar Rp. 533.939.657 dengan tingkat Pencapaian 124,90%.

Penyaluran Dana Infak/Sedekah pada tahun 2023 dari rencana target sebesar Rp. 2.137.500.000 yang dapat terealisasi sebesar Rp. 527.640.123 dengan tingkat pencapaian 24,68% dan subprogram yang paling banyak dialokasikan penyalurannya yaitu penyaluran dana infak/sedekah untuk Fisabilillah dengan target rencana Rp. 748.125.000 yang dapat terealisasi sebesar Rp 351.050.223 dengan tingkat pencapaian 46,92 %.

Penyaluran Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 190.000.000 belum menjadi mampu direalisasikan. WIZ Gerai Daerah Bone berharap seiring dengan dikenalnya WIZ Gerai Daerah Bone sebagai LAZNAS resmi akan meningkatkan kepercayaan perusahaan- perusahaan untuk menyalurkan dana CSR melalui LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat.

Pada Penyaluran DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) dari target Rp. 950.000.000 yang terealisasi sebesar Rp. 464.169.248 Dengan tingkat pencapaian 48,86% yang alhamdulillah hamper mendekati 50% dari target/rencana.

Pada Penyaluran Dana Non Halal dari target Rp. 47.500.000 yang juga belum menjadi mampu direalisasikan oleh WIZ Gerai Daerah Bone.

● **Berdasarkan Program**

Zakat Infaq Sedekah (ZIS Realisasi penyaluran) berdasarkan Program Total Penyaluran pada awal januari hingga akhir Junir tahun 2023 dari target perencanaan sebesar Rp. 4.113.500.000 yang dapat terealisasi sebesar sebesar Rp 1.517.030.674 dengan tingkat pencapaian 36,88%. Adapun rincian program-programnya sebagai berikut :

Pada Program penyaluran Dana Zakat dari perencanaan target sebesar Rp. 1.282.500.000 yang terealisasi sebesar Rp. 636.725.657 dengan tingkat pencapaian 49,65%.

Pada Program penyaluran Dana infak/sedekah dari target rencana Rp 1.710.000.000 yang terealisasi sebesar Rp 292.490.319 dengan tingkat pencapaian 24,91%, bagian

subprogram penyaluran Dana infak/sedekah yang terealisasi paling tinggi terdapat pada subprogram penyaluran dana infak/sedekah untuk dakwah dari target Rp. 513.000.000 yang terealisasi sebesar Rp. 310.844.223 dengan tingkat pencapaiannya 60,59%.

Pada Penyaluran DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) dari target/rencana Rp. 902.500.000 yang terealisasi sebesar Rp. 454.424.398 dengan tingkat pencapaian 50,35%, Adapun subprogram yang paling tinggi yaitu penyaluran DSKL untuk Dakwah dari target Rp. 270.750.000 yang terealisasi sebesar Rp 350.023.638 dengan tingkat pencapaian 129,28% dan subprogram penyaluran DSKL untuk kemanusiaan dimana dari target Rp. 270.750.000 yang terealisasi sebesar Rp. 85.308.760 dengan tingkat pencapaian 18,32%.

C. Rencana & Realisasi Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat

Rencana & Realisasi penggalangan muzaki dan mustahik (penerima manfaat) WIZ Gerai Daerah Bone bisa dilihat di tabel di bawah ini.

RENCANA & REALISASI PENGGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2023

No	Keterangan	Orang			Badan		
		Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6
1	Penggalangan Muzaki	2,994	2,698	90,11%	180	0	0%
1.1	Muzaki	599	371	61,96%	50	0	0%
1.2	Munfik	2,096	1,973	94,14%	100	0	0%
1.3	Donatur CSR / PKBL	0	0	0,00%	10	0	0%
1.4	Donatur DSKL	299	354	118,24%	20	0	0%
2	Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang	4,192	40,891	975,54%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.1	Penerima manfaat bidang Pendidikan	838	4,275	509,95%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.2	Penerima manfaat bidang Kesehatan	335	137	40,86%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.3	Penerima manfaat bidang Kemanusiaan	1,257	14,039	1116,43%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia

2.4	Penerima manfaat bidang Ekonomi	503	605	120.28%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.5	Penerima manfaat bidang Dakwah-Advokasi	1,257	21,835	1736.40%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
3	Pengentasan Kemiskinan	8	0	0.00%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
3.1	Mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS	8	0	0.00%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia

WIZ Gerai Daerah Bone menargetkan jumlah muzaki perorangan 599 di tahun 2023 dari total target yang terrealisasi sebanyak 371 orang, dengan tingkat capaian 61,96%. Target jumlah munfiq perorangan 2.096 pada tahun 2023 mampu direalisasikan sebanyak 1.973 orang dengan tingkat capaian 94,14%.

Adapun target penerima manfaat berdasarkan bidang sebesar 4.192 mampu direalisasikan 40.891 dengan tingkat capaian 975,54%

Sedangkan untuk target pengentasan kemiskinan dari target 8 orang yang bisa terrealisasi sebesar 0 orang dengan tingkat capaian 0%.

D. Rencana & Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil

Rencana dan realisasi penerimaan dan penggunaan hak amil WIZ Gerai Daerah Bone tahun 2023 digambarkan dalam tabel di bawah ini

RENCANA & REALISASI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2023

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penerimaan Hak Amil	649,325,000	122,252,540	18.83%
1.1	Penerimaan (alokasi) hak amil dari zakat asnaf amil (maksimal 12,5%)	142,500,000	1533453786	10.77%
1.2	Penerimaan hak amil dari zakat asnaf fisabilillah	0	0	0%
1.3	Penerimaan hak amil dari infak/sedekah	427,500,000	101,759,504	23.80%

1.4	Penerimaan hak amil dari dana CSR	19,000,000	0	0.00%
1.5	Penerimaan (alokasi) hak amil dari DSKL	47,500,000	770,250	1.62%
1.6	Penerimaan bagi hasil atas penempatan hak amil	0	0	0.00%
1.7	Penerimaan hasil penjualan aset tetap operasional	0	0	0.00%
1.8	Penerimaan hak amil lainnya	12,825,000	4,377,000	34.13%
2	Penggunaan Hak Amil	584,392,500	143,655,608	24.58%
2.1	Belanja pegawai	350,635,500	88,750,186	25.31%
2.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	11,687,850	777,000	6.65%
2.3	Biaya perjalanan dinas	17,531,775	4,514,000	25.75%
2.4	Beban administrasi umum	175,317,750	49,614,422	28.30%
2.5	Beban penyusutan	5,843,925	0	0.00%
2.6	Pengadaan aset tetap	17,531,775	0	0.00%
2.7	Biaya jasa pihak ketiga	584,393	0	0.00%
2.8	Penggunaan lain hak amil	5,259,533	0	0.00%

Jumlah penerimaan hak amil yang ditargetkan Rp 649.325.000, tahun 2023 mampu direalisasikan Rp 122.252.540 dengan tingkat capaian 18,83%. Untuk Penggunaan Hak Amil jumlah yang direalisasikan mencapai seperempat dari target yaitu penggunaan lain hak amil yang ditargetkan Rp 584.392.500 tahun 2023 mampu direalisasikan Rp 143.655.608 dengan tingkat capaian 24,58%.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa system akuntansi sangat membantu WIZ kab.Bone dalam pengelolaan dana zakat tapi pengelolaan dana zakat di WIZ kab.Bone kurang efektif karena Pencatatannya belum sesuai dengan PSAK no.109,

dapat dilihat pada pelaporannya diatas tidak terdapat laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta cara pencatatan dananya tidak dikelompokkan seperti yang terdapat pada PSAK NO 109. Itu semua terkendala pada peraturan yang diterapkan WIZ pusat kepada WIZ cabang yang hanya melaporkan dengan data mentah, membuat WIZ cabang kab.Bone tidak bisa menerapkan sepenuhnya PSAK NO 109.

Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di WIZ Berdasarkan PSAK NO.109

Peran penggunaan sistem akuntansi pada lembaga Amil WIZ (Wahda Inspirasi Zakat) kabupaten Bone terhadap efektifitas penyaluran dana zakat berdasarkan PSAK no.109. pada PSAK no.109 menjelaskan Penyaluran dana ZIS disalurkan dari amil yang telah dikelola dari pemberian muzaki kepada mustahiq, termasuk kepada amil yang diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserakan dan jumlah tercatat. Maka dari itu amil berhak mengambil bagian dari dana ZIS untuk menutup biaya operasional dalam rangka untuk melaksanakan sesuai dengan fungsinya yakni kaidah ataupun prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Penentuan pada presentase atau jumlah untuk masing-masing bagian mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip Syariah.(Nurhalima et al., 2024).

Menurut Riki bahwa dalam pelaksanaan penyalurannya, dana zakat di WIZ kabupaten Bone juga melihat secara langsung atau turun langsung kelapangan untuk mengobservasi walaupun ada data yang masuk(laporan) mengenai seorang mustahik (penerima manfaat) yang termasuk dalam golongan entah itu fakir , miskin, fisabilillah, dan lainnya. Dari pihak WIS kabupaten Bone harus memastikan laporan mengenai mustahik tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan penyaluran dana zakat , apakah mustahik tersebut betul-betul layak menerima zakat karena dari pihak WIS harus melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku (PSAK) dan prinsip-prinsipnya. Jadi dengan system akuntansi ini membantu kita dalam melakukan penyaluran dana zakat dengan tepat dan tidak akan terjadi penyimpangan (Riki Rinaldi (Pegawai WIZ), 14-11-2014,Jln Wahidin, n.d.).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa system akuntansi sangat membantu WIZ kab.Bone dalam penyaluran dana zakat. Dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat sudah efektif karena sudah sesuai dengan PSAK NO.109.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan terhadap hasil wawancara dan observasi WIZ (wahdah inspirasi zakat) Kabupaten Bone, maka penulis menarik kesimpulan bahwa WIZ (wahdah inspirasi zakat) Kabupaten Bone:

1. peran system akuntansi sangat membantu WIZ kab. Bone dalam pengelolaan dana zakat tapi pengelolaan dana zakat di WIZ kab. Bone masih kurang efektif karena Pencatatannya belum sesuai dengan PSAK NO.109, dapat dilihat pada pelaporannya dan pencatatan dananya tidak digolongkan.
2. peran system akuntansi sangat membantu WIZ kab. Bone dalam penyaluran dana zakat dimana bahwa penyaluran dana zakat sudah efektif karena sudah sesuai dengan PSAK NO.109.

Saran

Meskipun sudah menerapkan PSAK NO 109 walau pun tidak sepenuhnya karena terkendala dari peraturan WIZ pusat, WIZ kabupaten Bone sebaiknya mengevaluasi pencatatannya agar sesuai dengan PSAK NO 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Zen Muslim. (2019). PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Hartini, S. I., Marviana, R. D., & Zahari, Z. (2023). Analisis Sistem Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada Cv. Mj Perfume Medan. *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 79–85.
- Maulina, B. F., & Segarawasesa, F. S. (2023). Analisis akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi laporan keuangan Lazismu Depok dalam perspektif PSAK 109. *Jurnal NCAF Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 200–206.
- Mulyadi. 2018. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta. Salemba Empat. (n.d.).
- NUR, M. F. (2020). PENERAPAN PSAK 109 TENTANG ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN SISTEM AKUNTANSI DI BAZNAS KABUPATEN BONE IMPLEMENTATION. *Islamic Economics and Business Journal*, 2(2), 187–204.
- Nurhalima, N., Muslihati, M., & Putra, T. W. (2024). Implementasi Sistem Sharia Crowdfunding terhadap Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar). *Islamika*, 6(2), 681–698.
- Rahman, T. (n.d.). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). 6(109), 141–164.
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172.
- Riki rinaldi (pegawai WIZ), 14-11-2014, jln Wahidin. (n.d.).
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 162–
- Wanda, A., Setiawan, I., Wardiyah, L., Sunan, U. I. N., & Djati, G. (2022). ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI LAZ AL-KASYAF KABUPATEN BANDUNG. 4(2).